



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42768
 PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/PP.4/III/2005/1994

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari Yayasan Pendidikan Setra Dharma
 Nomor/Tanggal 38/SMP-SD/2005 tanggal 5 Januari 2005

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
 PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA
YAYASAN PENDIDIKAN SETRA DHARMA
 (PENGANTILIZIR YANG HILANG)

Atas Nama : Prof. M. Yamin, SH. Pekanbaru
 Kecamatan : Sukajadi
 Kota : Pekanbaru
 Propinsi : Riau
 Akte Notaris : Syawal Sultan Dharma No. 7 tanggal 11 Januari 2005

MENDIRIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Alamat : Jalan Nomor 2 Prof. M. Yamin, Sukajadi Pekanbaru
 Kecamatan : Sukajadi
 Kota : Pekanbaru
 Propinsi : Riau
 Pembina : SMP Negeri 2 Pekanbaru



- Yang dikehendaki :
1. Perijinan ini diberikan kepada penyelenggara sekolah swasta untuk memulai kegiatan dan pelayanan pendidikan, undangan yang berlaku.
 2. Memberikan pelayanan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru serta Penyelenggara Sekolah Swasta.
 3. Penyelenggara Pendidikan Sekolah Swasta hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tertera dalam akte notaris dan harus mematuhi peraturan yang berlaku.
 4. Apabila penyelenggara sekolah tersebut dalam pelaksanaan melanggar ketentuan yang berlaku, maka pemerintah akan melakukan tindakan tegas dan adil serta tegas lagi.
 5. Masa berlaku : 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan 2005/2006.
 6. Menghormati dan menghormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang telah menerbitkan surat izin ini.
 7. Menetapkan bahwa penyelenggara sekolah swasta yang telah penerbitan izin ini harus mematuhi ketentuan yang berlaku.
 8. Menghormati dan menghormati kepala sekolah yang telah penerbitan izin ini harus mematuhi ketentuan yang berlaku.
 9. Menghormati dan menghormati kepala sekolah yang telah penerbitan izin ini harus mematuhi ketentuan yang berlaku.
 10. Menghormati dan menghormati kepala sekolah yang telah penerbitan izin ini harus mematuhi ketentuan yang berlaku.

Dik. Pekanbaru

2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

